

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Nasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas, harus diikuti secara tanggap oleh perbankan Nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutukannya karena itu bank memiliki peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Peranan perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian Nasional.

Di tengah badai krisis ekonomi yang cukup dahsyat, sekarang ini banyak bank konvensional membuka bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam situasi sekarang ini dipandang prospek lebih cerah dan berdaya saing tinggi dibandingkan dengan jenis bank konvensional. Fenomena ini diakibatkan oleh krisis moneter yang melanda Indonesia sehingga bank-bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional) tidak mempunyai

ketahanan yang besar. Tetapi bank yang menggunakan sistem bagi hasil tidak tergantung pada bunga tapi tergantung apakah nasabah itu untung atau rugi.

Sistem bank syariah berupa bagi hasil, bank tidak menyembunyikan keadaan perusahaannya karena nasabah akan selalu mengetahui dari bagi hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu. Sementara itu undang-undang nomor 10 tahun 1998 memberi peluang bagi bank yang menggunakan prinsip syariah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk ikut dalam mensejahterakan masyarakat.

Sistem bagi hasil merupakan hal yang tergolong baru bagi masyarakat Indonesia. Karena masyarakat selama ini hanya mengenal sistem bunga, jadi didalam pola pikir masyarakat bahwa dalam suatu bank tidak dapat dipisahkan dengan bunga. Padahal Di luar sistem bunga terdapat sistem bagi hasil dengan tuntutan syariah Islam. Sebagai mana dijelaskan bahwa *AL-Qur'an* melarang suatu pembelian uang yang tertentu dengan mengabaikan tambahan atau kehilangan keuntungan bagi peminjam. Atau dengan kata lain, riba atau pengembalian uang tertentu.

Salah satu ayat *AL-Qur'an* mengenai masalah ini.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةَ أُضْعَافِ الرَّبِّ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَبَا يَا { 130 }

Artinya “hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu memakan yang *riba* berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan” (QS. Ali 'Imran : 130). Untuk mengatasi masalah ini maka Islam menawarkan suatu konsep bagi hasil dalam dunia perbankan. Dalam sistem

bagi hasil berubahnya nilai uang karena inflasi atau deflasi tidak harus dikompensasi dengan bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil.

Murabahah ialah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Harga yang disepakati dalam murabahah ialah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah di Indonesia yang eksistisitasnya tidak di ragukan lagi. Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah tentu saja Bank Syariah Mandiri tidak mau kalah dengan Bank Syariah lainnya hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah yang terbaik di Indonesia sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Mandiri itu sendiri, sehingga Bank Syariah Mandiri tidak mau kalah dengan Bank Syariah yang lainnya terutama dalam produk pembiayaan hal ini dikarenakan melihat peluang bisnis dan perkembangan ekonomi masyarakat yang begitu cepat dari Tahun ke Tahun.

Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan kegiatan operasinalnya dengan membuka banyak cabang diseluruh indonesia guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi simpan pinjam dan jasa lainnya. Salah satu produk pembiayaan Bank mandiri syariah adalah Murabahah yang lebih mempermudah nasabah dalam mememnuhi kebutuhan.

1.2 Penjelasan Judul

Didalam pembuatan judul ini supaya tidak terjadi penyimpangan atau permasalahan dari apa yang saya bahas, maka saya akan menjelaasakan dan mengertikan judul yang saya buat sebagai berikut :

“Prosedur Pelaksanaan *Murabahah* Dalam Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya”

Prosedur prosedur : Suatu hal yang berkaitan dengan tata cara dalam melakukan kegiatan *murabahah*.

Pelaksanaan : Melakukan sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini bagaimana pelaksanaan dan penerapan Bank Syariah dalam melakukan atau melaksanakan *Murabahah*.

Murabahah : Akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.).

Dalam Usaha Kecil dan menengah : Kegiatan seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keinginan yang telah direncanakan.

Bank Syariah : Suatu lembaga keuangan yang yang fungsi utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya tanpa ada unsur riba didalam setiap transaksinya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1` Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketentuan dan syarat dalam pelaksanaan fasilitas *Murabaha*. di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo Surabaya
2. Untuk dapat mengetahui proses pemberian fasilitas pembiayaan *Murabahah*.
3. Untuk dapat mengetahui Manfaat pemberian fasilitas pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo Surabaya bagi Bank dan Nasabah.
4. Untuk mengetahui perhitungan dan angsuran dalam fasilitas pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo.
5. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *Murabahah* dan penyelsaiannya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan *Murabahah*.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya

Dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan layanan nasabah khusus dalam pembiayaan murabahah.

3. Bagi pembaca

Memberi informasi tentang praktek perbankan Syariah, khususnya mengenai pelaksanaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo Surabaya.

1.4 Metode Pengamatan

1.4.1 **Lingkup Pembahasan.**

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi lingkup permasalahan.

1. Mengetahui ketentuan dan syarat dalam pelaksanaan fasilitas *Murabaha* di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo Surabaya
2. Untuk dapat mengetahui proses pemberian fasilitas *Murabahah*.
3. Untuk dapat mengetahui Manfaat pemberian fasilitas *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo Surabaya bagi Bank dan Nasabah.
4. Untuk mengetahui perhitungan dan angsuran dalam fasilitas pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Darmo.

5. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Murabahah dan penyelesaiannya.

1.4.2 Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Interview (wawancara)

adalah suatu metode yang digunakan dalam penumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri cabang surabaya.

2. Metode Kuisisioner

Adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang kemudian dijawab oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri cabang surabaya.

3. Metode Pemanfaatan Dana Sekunder

Adalah merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengkajian atas laporan dan dokumen berdasarkan catatan yang diperoleh dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri cabang surabaya.

4. Metode Studi Pustaka

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dari berbagai buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan hubungan objek yang diteliti

1.5 Sistematika Penulisan TA (Tugas Akhir)

Untuk mempermudah penyusunan TA ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab dan tersusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, penjelasan judul, tujuan kegunaan pengamatan, metode pengamatan yang terdiri atas lingkup pembahasan dan prosedur pengumpulan data serta sistematika TA.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian Bank Syariah, prinsip dasar operasional Bank Syariah, tujuan Bank Syariah, peluang dan tantangan Bank, konsep tentang murabahah meliputi pengertian murabahah, syarat-syarat jual beli dalam murabahah, rukun jual beli dalam murabahah, dan ilustrasi tentang murabahah menurut ilmu fiqh.

BAB III : GANBARAN SUBJEK PENGAMATAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri cabang surabaya, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri cabang surabaya, tugas setiap bagian, visi dan misi Bank Syariah Mandiri Dan Produk Dan Jasa Bank Syariah Mandiri

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum di PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengetahui ketentuan dan syarat dalam pembiayaan murabahah, proses pemberian murabahah, manfaat fasilitas murabahah bagi Bank dan Nasabah, perhitungan pembiayaan dan angsuran pembiayaan serta hambatan-hambatan dan penyelesaiannya

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kumpulan dari seluruh pembahasan serta ada beberapa saran yang membangun dan bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya dan semua pihak yang memerlukannya.